



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Usaha Bersama
Lokasi : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten
Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
No. Akta/Izin : Tidak ada data
Luas : ± 88 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 12-19 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Tidak Memenuhi”, sehingga tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 Oktober 2022

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KT USAHA BERSAMA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok PHAT KT Usaha Bersama
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Luas dan Lokasi : ± 88 Ha, berlokasi di Desa Falabisahaya dan Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- d. Jumlah anggota : tidak ada data jumlah anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Hanafi Ode Bangsawan
 - Sekretaris : -
 - Bendahara : -

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 September 2022, dan tanggal 27 September 2022 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	<p>Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PHAT KT Usaha Bersama</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	14 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Usaha Bersama	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 s/d 19 September 2022 Sekretariat Kelompok PHAT KT Usaha Bersama dan lapangan	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	19 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Usaha	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Bersama	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Oktober 2022, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT KT Usaha Bersama diputuskan "tidak memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan, melainkan kelompok Pemilik Hak Atas Tanah atau pemilik hutan hak yang lokasinya berada pada Areal Penggunaan Lain yang memanfaatkan kayu yang tumbuh secara alami pada areal hutan hak tersebut.
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU.		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
Verifier b. Areal HGU berada pada APL.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal APL.
Indikator 1.3.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a. Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier d. IPK pada APL	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier e. Peta Lampiran IPK	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama bukan merupakan IPK pada areal APL.
Indikator 1.4.1. APL yang dibebani Hak atas Tanah		
Verifier a. Hak atas tanah.	Tidak Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti dokumen keanggotaan kelompoknya, berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok, jumlah anggota, data luas masing-masing anggotanya bukti kepemilikan masing-masing anggotanya. LKS No. 2022.1
Verifier b. Peta Lampiran IPK	Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama telah mempunyai Peta Lokasi Hutan Hak yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan aplikasi PDF Map Pada Android diketahui terdapat kesesuaian lokasi hutan hak dengan Peta Lokasi PHAT.
Indikator 2.1.1. IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama telah mempunyai Dokumen Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak yang disusun oleh WASGANISPHPL CANHUT. Data rencana penebangan diperoleh dengan melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan (<i>Cruising</i>) dengan intensitas sampling 100%. Dokumen Rencana Penebangan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Nomor:

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		06/KTH-UB/IV/2019, Perihal: Penyampaian Rencana Penebangan, tanggal 10 April 2019.
Indikator 2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH		
Verifier a. SIPUHH	Tidak Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama pada saat dilakukan Sertifikasi ini SIPUHH-nya belum dapat ditunjukkan masih aktif atau dapat dioperasikan, selain itu tidak diketahui siapa operator SIPUHH-nya. LKS No, 2022.2
Indikator 2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama telah mempunyai data potensi tegakan kayu berdasarkan hasil inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut terdapat dalam dokumen rencana penebangan. Secara keseluruhan PHAT KT Usaha Bersama mempunyai potensi kayu sebanyak 904 pohon dengan volume 3.006,65 M3, terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campuran.
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Tidak diterapkan penilaian/NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Ketua Kelompok PHAT KT Usaha Bersama untuk periode tiga bulan terakhir maupun dalam satu tahun terakhir, diketahui belum dilakukan kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu.
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama dalam periode Sertifikasi ini belum melakukan realisasi penebangan sehingga belum terdapat laporan realisasi penebangan kayu.
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama dalam periode sertifikasi ini belum melakukan realisasi penebangan sehingga belum terdapat bukti setor PSDH dan DR.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama dalam periode sertifikasi ini belum melakukan realisasi penebangan sehingga belum terdapat bukti setor dan kesesuaian tarif pembayaran PSDH dan DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama dalam periode sertifikasi ini belum melakukan realisasi penebangan sehingga belum terdapat bukti setor dan kesesuaian tarif pembayaran PSDH dan DR.
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama dalam periode sertifikasi ini belum melakukan realisasi penebangan dan pengangkutan kayu sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK dan DKB untuk pengangkutan kayu bulat kecil/KBK
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama dalam periode sertifikasi ini belum menebang atau memanfaatkan kayu bulat besar sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK dan DKB untuk pengangkutan kayu bulat/KB.
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian dan akan dilakukan penilaian pada saat Penilikan ke-1.
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Tidak Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan dokumen K3 dan personal yang bertanggung jawab dan menangani K3 di lapangan. LKS No. 2022.3
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Tidak Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan peralatan K3. LKS No. 2022.4

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak Memenuhi	PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan catatan kecelakaan kerja. LKS No. 2022.5
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Usaha Bersama belum melaksanakan kegiatan operasional penebangan maupun pengangkutan kayu di lapangan sehingga belum ada karyawan yang bekerja.



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 205.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI
LEGALITAS HASIL HUTAN
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KELOMPOK TANI USAHA BERSAMA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Kelestarian PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian SPMK.006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Usaha Bersama dinyatakan "**Tidak Memenuhi**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- KEDUA : Penetapan Pasal Kesatu, berdasarkan ketidaksesuaian pada 5 verifiser yaitu:
- 1.4.1.a. Hak atas tanah bahwa PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti dokumen keanggotaan kelompoknya, berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok, jumlah anggota, data luas masing-masing anggotanya bukti kepemilikan masing-masing anggotanya
 - 2.1..2. SIPUHH bahwa AT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan akun pada aplikasi SIPUHH masih aktif atau dapat dioperasionalkan,
 - 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3 bahwa PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan dokumen K3 dan personal yang bertanggung jawab dan menangani K3 di lapangan.
 - 3.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3 bahwa PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan peralatan K3.
 - 3.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja bahwa PHAT KT Usaha Bersama tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan catatan kecelakaan kerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 05 Oktober 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo